

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan, yaitu :

1. Pelaksanaan penyelesaian kredit macet melalui penjualan dibawah tangan atas objek jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia dengan perusahaan pembiayaan PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru adalah pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan ketentuan tidak merugikan debitur dan PT. Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru karena sisa pokok hutang beserta bunga dapat terbayar dan apabila ada sisa dari penjualan akan dikembalikan kepada debitur.
2. Faktor penghambat dan cara mengatasi hambatan dalam penyelesaian kredit macet melalui penjualan dibawah tangan atas objek jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia dengan perusahaan pembiayaan PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru adalah :
  - a. Adanya debitur yang menjual jaminan kepada pihak ketiga,
  - b. Barang jaminan digadaikan,
  - c. Pengalihan hutang debitur kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan kepada PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru,
  - d. Penerima fasilitas pindah Alamat (tidak diketahui).

Dan cara mengatasi hambatan dalam penyelesaian kredit macet melalui penjualan di bawah tangan dengan cara yaitu :

- a. Melakukan musyawarah dan mufakat kepada debitur mengenai proses penyelesaian kredit macet yang akan di ambil yaitu melakukan penjualan di bawah tangan.
- b. Melakukan kunjungan kerumah debitur, diharapkan dapat memberikan keterangan mengenai keberadaan barang jaminan.
- c. Melakukan pelaporan ke Kepolisian, pelaporan atas tindakan penggelapan barang jaminan oleh debitur.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran, yaitu :

1. Disarankan kepada debitur yang telah mendapatkan pembiayaan dari PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru melakukan aturan mengenai perjanjian yang telah disepakati yaitu membayar angsuran sesuai jangka waktu, tidak menjual jaminan, tidak menggadaikan jaminan dan melakukan pembaharuan informasi data debitur apabila terdapat perubahan.
2. Disarankan kepada PT Bima Multi Finance Cabang Pekanbaru dalam pemberian pembiayaan lebih selektif kepada calon debitur.